



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Jl. Poma - Desa Kadi Pada - Kota Tambolaka

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 10/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf (j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/PL.03.3-BA/5318/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Nama-nama Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/60a/BKAD/SBD/VII/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kab/018-964761/2017 tentang pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2017;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018

- KESATU : Menetapkan Nama-nama Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat, sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;

- KEDUA : Nama-nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. **dr. Kornelis Kodi Mete** (Calon Bupati) dan **Marthen Christian Taka, S.IP** (Calon Wakil Bupati) dari **Paket Kontak**, yang diusung oleh Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat ;
2. **Ir. Dominggus Dama, S.ST, MT** (Calon Bupati) dan **Kornelis Tanggu Bore, SH** (Calon Wakil Bupati) dari **Paket Damai**, yang diusung oleh Koalisi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Gerindra, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

3. **Markus Dairo Talu, SH** (Calon Bupati) dan **Gerson Tangu Dendo, SH** (Calon Wakil Bupati) dari **Paket MDT-GTD**, yang diusung oleh Koalisi Partai Nasional Demokrat, Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tambolaka

Pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA,

MIKAEL BULU, SH